



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suardi Bin Aras
2. Tempat lahir : Siwa (Sulsel)
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/6 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ks. Tubun Gg. Kerapu 3 No. 42 Rt 16 Kel. Tanjung laut indah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang. Nik: 7408150603840001
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Suardi Bin Aras ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SUARDI BIN ARAS**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Korban SUDIRMAN Alias SUDI Bin (Alm) JOHAN**", Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUARDI BIN ARAS**, selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam corak garis putih;
 - 1 (satu) Bilah badik panjang kurang lebih 17 cm beserta sarung badik warna coklat;**DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN;**
4. Menetapkan Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUARDI BIN ARAS**, pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 19.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Jalan Ir. H. Juanda (pintu masuk pugasera pasar rawa indah) Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat** terhadap Saksi Korban SUDIRMAN Alias SUDI Bin (Alm) JOHAN, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 15.30 wita Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol yaitu anggur merah bersama dengan teman Terdakwa setelah itu sekitar jam 19.40 wita Terdakwa datang kedepan pintu masuk pugasera pasar rawa indah dan Terdakwa menayakan kepada Saksi SAKKA SUKARDI Bin SUKARDI *apakah kamu yang habis keroyok saya tiga minggu lalu* dan dijawab oleh Saksi SAKKA SUKARDI Bin SUKARDI *bukan om* kemudian Terdakwa pergi ke gang masuk rumah Terdakwa yang tidak jauh dari pintu masuk pugasera pasar rawa indah disana Terdakwa bertemu 2 (dua) orang teman Terdakwa yang juga dalam keadaan mabuk habis minum-minuman beralkohol anggur merah kemudian Terdakwa bersama dengan kedua teman Terdakwa tersebut kembali lagi kedepan pintu masuk pugasera dan terjadi cekcok mulut antara salah satu teman terdakwa yakni Saksi DEDI Bin NENODALLE dengan Saksi Korban SUDIRMAN Alias SUDI Bin (Alm) JOHAN didepan pintu masuk pugasera yang kemudian Saksi Korban SUDIRMAN Alias SUDI Bin (Alm) JOHAN menasehati supaya jangan ribut disini dan menyuruh pergi tetapi Terdakwa dan teman Terdakwa yakni Saksi DEDI Bin NENODALLE tidak mau pergi dan Saksi Korban SUDIRMAN Alias SUDI Bin (Alm) JOHAN menantang dengan mengatakan *siapa yang mau ngajaki singel diantara kalian* dan Terdakwa jawab *aku aja*, setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban SUDIRMAN Alias SUDI Bin (Alm) JOHAN berkelahi sampai Terdakwa terjatuh dan ketika Terdakwa berdiri kemudian mengambil pisau badik yang Terdakwa simpan di samping kanan pinggang Terdakwa lalu Terdakwa tusukkan kearah Saksi Korban SUDIRMAN Alias SUDI Bin (Alm) JOHAN sebanyak 1 kali dan mengenai perut sebelah kiri Saksi Korban SUDIRMAN Alias SUDI Bin (Alm) JOHAN kemudian Saksi Korban SUDIRMAN Alias SUDI Bin (Alm) JOHAN terjatuh setelah itu Terdakwa ditangkap oleh Saksi JAWAHIR Bin BEDU KADIR dengan cara dirangkul tetapi Terdakwa berhasil melepaskan diri dan lari menuju kearah simpang tiga pasar rawa indah masuk kedalam gang menuju rumah Terdakwa dan bersembunyi di bawah kolong rumah Terdakwa sampai Terdakwa ditangkap oleh polisi dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Bontang Selatan untuk dimintai keterangan;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menikam Saksi Korban SUDIRMAN Alias SUDI Bin (Alm) JOHAN pada saat itu adalah karena Terdakwa emosi dan pada waktu itu Terdakwa kalah berduel dengan Saksi Korban SUDIRMAN Alias SUDI Bin (Alm) JOHAN dan akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban SUDIRMAN Alias SUDI Bin (Alm) JOHAN mengalami luka tusuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di perut sebelah kiri dan Saksi Korban SUDIRMAN Alias SUDI Bin (Alm) JOHAN sempat dirawat inap di rumah sakit amalia Bontang, berdasarkan **Visum Et Repertum** Nomor : 005 / RS – AB / X / 2021 pada tanggal 28 Oktober 2021, pada Hasil Pemeriksaan luar, **pada perut : Tampak luka terbuka dibagian perut sebelah kiri kurang lebih lima sentimeter dari pusar dengan ukuran kurang lebih satu senti meter kali nol koma lima sentimeter, kedalaman luka kurang lebih satu koma lima senitimeter, tepirata, tidak ada jembatan jaringan, pendarahaan aktif diduga disebabkan benda tajam** dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan pada seorang laki-laki berusia 52 Tahun, Didapatkan satu buah luka terbuka dibagian perut kiri dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, Kedalaman Luka kurang lebih satu koma lima sentimeter, Tepi rata, Tidak ada jembatan jaringan, Perdarahan aktif **akibat benda tajam**.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAWAHIR Bin BEDU KADIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penikaman pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, sekitar jam 19.40 Wita di Jl. Ks. Tubun depan pintu masuk pujasera pasar rawa indah Kel. Tanjung laut indah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang telah melakukan penikaman tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban penikaman tersebut adalah saksi SUDIRMAN;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 19.40 Wita, pada waktu itu saksi melewati depan pasar rawa indah sehabis pulang solat isa dan saksi melihat ada ribut cekcok mulut di depan pintu masuk pujasera rawa indah, kemudian ada sekitar 4 (empat) orang termasuk korban yaitu saksi SUDIRMAN dan saksi mendengar kalau Terdakwa sedang mencari seseorang di tempat tersebut dan saksi SUDIRMAN menasehati supaya jangan ribut disini dan menyuruh pergi sampai terjadi perkelahian yang mana Terdakwa disuruh pergi tidak mau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bon



dan saksi SUDIRMAN menantang dengan mengajak duel dan Terdakwa mengiyakan kemudian terjadi pemukulan antara saksi SUDIRMAN dan Terdakwa, lalu saksi mengambil salah satu teman Terdakwa dengan cara saksi merangkul agar tidak ikut memukuli saksi SUDIRMAN dan pada saat saksi merangkul teman Terdakwa, saksi melihat saksi SUDIRMAN sudah terjatuh sambil terduduk di aspal setelah itu saksi SUDIRMAN berdiri sambil melihat bajunya yang ada luka tusukan dan berdarah dan mengatakan kepada saksi *"tahan itu, karena saya ditikam"* sambil menunjuk Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa langsung saksi rangkul tetapi Terdakwa berhasil melepaskan diri dan langsung lari menuju ke arah simpang tiga pasar rawa indah, lalu saksi langsung mengambil teman Terdakwa yang pada waktu itu masih ada ditempat tersebut tetapi juga berhasil lepas dan lari, kemudian saksi SUDIRMAN dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa menikam saksi SUDIRMAN, yang saya lihat pada waktu itu pada saat saksi merangkul teman Terdakwa agar tidak ikut memukuli saksi SUDIRMAN, saksi baru melihat pada saat saksi SUDIRMAN sudah terjatuh di aspal setelah itu saksi SUDIRMAN berdiri sambil melihat bajunya yang ada luka tusukan dan berdarah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa menikam saksi SUDIRMAN;
- Bahwa pada waktu itu yang saksi lihat hanya 1 (satu) orang saja yang ditikam di depan pintu masuk pujasera pasar rawa indah;
- Bahwa saksi tidak mengenal 2 (dua) orang dari teman Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAKKA SUKARDI Bin SUKARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi SUDIRMAN pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 19.40 WITA di Jl. Ir H Juanda pintu masuk Pujasera Rawa indah, Kel. Tanjung laut indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 19.30 WITA, saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor di parkir



depan puja sera rawa indah dan langsung keliling-keliling mencari orang, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang temannya yang salah satunya bernama DEDI dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan saksi DEDI bertanya kepada saksi "siapa yang pukul saudaraku", saksi jawab "saya tidak tahu", kemudian saksi DEDI, Terdakwa dan temannya yang saksi tidak kenal bertemu dengan saksi SUDIRMAN, kemudian saksi tidak menghiraukannya tetapi tidak lama kemudian terdengar suara ribut seperti orang mau kelahi dan kemudian saksi menghampiri ketiga orang tersebut dan ternyata saksi DEDI akan berkelahi dengan Terdakwa, karena saksi kenal dengan saksi DEDI kemudian saksi mengajaknya ke pinggir jalan dan memberitahunya kalau yang dilawan itu Terdakwa, kemudian saksi DEDI meminta maaf kepada saksi dan juga akan meminta maaf kepada Terdakwa, karena situasi semakin ramai dan tiba-tiba saksi melihat Terdakwa terjatuh ke tanah dan berdiri sendiri dan saksi melihat darah di perut Terdakwa, kemudian saksi SUDIRMAN berteriak agar dikejar Terdakwa, kemudian saksi mengejar teman saksi yaitu saksi DEDI karena hanya saksi DEDI saja yang saksi amankan sedangkan Terdakwa dan 1 (satu) temannya lari, kemudian saksi DEDI saksi bawa ke parkir pujasera dan selanjutnya datang polisi dan mengamankan saksi DEDI;

- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa menikam saksi SUDIRMAN karena saat itu saksi sedang menghalangi temannya Terdakwa, yaitu saksi DEDI yang juga mau berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari penikaman tersebut saksi SUDIRMAN mengalami luka tusuk di perut sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya penikaman tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin (Alm) JOHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadiannya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 19.40 WITA di Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Tanjung laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang (pintu masuk pujasera rawa indah);
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, sekira jam 19.30 WITA, saksi keluar rumah menuju ke pujasera rawa indah, sesampainya di pujasera rawa indah saksi melihat ada keributan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di pintu masuk pugasera rawa indah, kemudian saksi menuju ke tempat keributan tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang kelihatan mabuk seperti habis minum minuman keras dan saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "kita kenapa dik...!", Terdakwa menjawab "saya mau nyari orang yang mengeroyok teman saya?", saksi bertanya "kita tinggal dimana?", Terdakwa tersebut menjawab "kenapa tanya tanya", saksi jawab "wajar saya tanya karena saya orang rawa indah sini", Terdakwa menjawab "saya juga orang rawa indah", kemudian Terdakwa tersebut langsung mendatangi saksi seperti mau menantang, kemudian saksi bilang "ayo sudah kita single (kelahi)?", tetapi ada salah satu temannya yang memakai baju merah langsung menjawab tantangan saya, "ayo sudah", dan kemudian orang yang memakai baju merah tersebut berkelahi dengan saksi dan orang tersebut terjatuh di tanah, kemudian saksi ditarik Terdakwa, pada saat saksi ditarik kemudian Terdakwa langsung menusukkan benda tajam seperti badik ke arah perut saksi sebelah kiri, pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri dan saksi sempat berteriak agar orang mengejar Terdakwa, saksi melihat perut sebelah kiri saksi mengeluarkan darah;

- Bahwa adapun akibat penikaman tersebut saksi mengalami luka tusuk di perut sebelah kiri dan sampai saat ini saksi masih rawat jalan ke rumah sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaannya;
- Bahwa saksi membenarkan adanya perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan saksi, keluarga Terdakwa telah memberikan uang kira-kira sejumlah Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DEDI Bin NENODALLE yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak tahu namanya dan saksi baru tahu setelah diberitahu polisi bahwa yang ditikam adalah bernama SUDIRMAN Alias SUDI dan yang melakukan penikaman adalah teman saksi, yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 19.40 wita di Jl. Ir H Juanda

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu masuk pugasera Rawa indah, Kel. Tanjung laut indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;

- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat korban ditikam oleh Terdakwa karena saat itu saksi berada di seberang jalan sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat kejadian penikaman;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi hanya berteman saja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 16.00 wita saksi diberitahu oleh Terdakwa lewat masenger disuruh kerumahnya karena ada minuman, setengah jam kemudian saksi datang ke rumah Terdakwa dan saksi langsung minum bersama Terdakwa dan temannya yang saksi tidak tahu namanya, setelah maghrib Terdakwa keluar rumah, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi bersama teman saksi mencari keberadaan Terdakwa, sesampainya di gang kerapu II saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa ngobrol di gang kerapu II, tidak lama kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya, karena saksi merasa was was takut ada apa apa kemudian saksi bersama teman saksi menyusulnya dan ketemu Terdakwa di puja sera Rawa Indah, di pugasera tersebut saksi melihat Terdakwa cekcok dengan orang laki-laki (petugas parkir);
- Bahwa kemudian datang saksi SUDIRMAN sempat mau ribut sama saksi dan saksi ditanya oleh saksi SUDIRMAN "kamu orang mana?" saksi jawab "saya orang sini juga", saksi SUDIRMAN bilang ke saksi "kamu punya masalakah di sini", saksi jawab "saya tidak ada masalah...yang punya masalah adalah teman saya dan saya kesini cuma menjaga teman saya agar tidak terjadi keributan", kemudian saksi SUDIRMAN mengajak kelahi dan tiba-tiba Terdakwa menjawab "kalau mau kelahi sama aku aja", kemudian saksi SUDIRMAN langsung memukul Terdakwa dan mereka ribut di sebrang jalan, tidak lama kemudian saksi meleraai Terdakwa dengan saksi SUDIRMAN, kemudian pada saat sakai meleraai saksi terjatuh dan pada saat berdiri sudah ramai orang dan saksi langsung kembali ke dekat sepeda motor saksi, selanjutnya saksi kembali lagi ke tempat keributan tadi dan ketemu saksi SUDIRMAN bilang kepada saksi "ini teman mu nikam aku... (korban sambil nunjuk perut sebelah kiri nya dengan berlumuran darah)", kemudian saksi diamankan oleh warga sekitar

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tidak tahu kemana Terdakwa dan teman saksi, selanjutnya saksi dibawa ke Polsek Bontang Selatan;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat dari penikaman tersebut saksi SUDIRMAN mengalami luka tusuk di perut sebelah kiri;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa ada masalah pernah dikeroyok oleh orang pasar Rawa Indah;
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan semuanya sudah benar dan sudah tidak ada keterangan lain yang saksi tambahkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 19.40 WITA di Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Tanjung Laut indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang (pintu masuk pugasera pasar rawa indah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 15.30 WITA, Terdakwa sedang minum minuman beralkohol, yaitu anggur merah bersama dengan teman Terdakwa, setelah itu sekitar jam 19.40 WITA, Terdakwa datang ke depan pintu masuk pugasera pasar rawa indah dan Terdakwa menayakan kepada orang yang ada di tempat tersebut "apakah kamu yang habis keroyok saya tiga minggu?" dan dijawab "bukan om" kemudian Terdakwa pergi ke gang masuk rumah Terdakwa yang tidak jauh dari pintu masuk pugasera pasar rawa indah, disana Terdakwa bertemu 2 (dua) orang teman Terdakwa yang juga dalam keadaan mabuk habis minum-minuman beralkohol anggur merah, kemudian Terdakwa bersama kedua temannya tersebut kembali lagi ke depan pintu masuk pugasera dan terjadi cekcok mulut antara teman Terdakwa dan orang yang ada di depan pintu masuk pugasera tersebut sampai datang saksi SUDIRMAN menasehati supaya jangan ribut disini dan menyuruh pergi tetapi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak mau pergi dan saksi SUDIRMAN menantang dengan mengatakan siapa yang mau ngajaki single (kelahi) diantara kalian dan Terdakwa jawab "saya aja", setelah itu Terdakwa berkelahi sampai Terdakwa terjatuh dan ketika Terdakwa berdiri kemudian mengambil pisau

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik yang Terdakwa simpan di samping kanan pinggang Terdakwa lalu Terdakwa tusukkan ke arah saksi SUDIRMAN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut sebelah kiri saksi SUDIRMAN kemudian saksi SUDIRMAN terjatuh setelah itu Terdakwa ditangkap oleh seseorang dengan cara dirangkul tetapi Terdakwa tidak tahu orangnya dan Terdakwa berhasil melepaskan diri dan lari menuju ke arah simpang tiga pasar rawa indah masuk ke dalam gang menuju rumah Terdakwa dan bersembunyi di bawah kolong rumah Terdakwa sampai Terdakwa ditangkap oleh polisi dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Bontang Selatan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian tersebut di atas;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara menusuk saksi SUDIRMAN dengan menggunakan sebilah pisau badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut sebelah kiri korban;
- Bahwa selain menggunakan badik tidak ada alat lain yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, memiliki dan menggunakan senjata tajam berupa sebilah pisau badik tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan pisau badik tersebut Terdakwa gunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebilah pisau badik yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri yang kemudian pisau badik tersebut Terdakwa ayunkan ke arah perut korban pada waktu itu;
- Bahwa ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi SUDIRMAN dan keluarga Terdakwa telah membantu biaya perawatan saksi SUDIRMAN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berupa :

- Hasil Visum Et Revertum dr. ASRIANI INDAH YULIANI, No : 005/RS-AB/X/2021, tanggal 28 Oktober 2021 dari rumah sakit Amalia Bontang, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki laki yang bernama SUDIRMAN Alias SUDI Bin (Alm) JOHAN sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar

Kepala : Tidak tampak kelainan.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muka : Tidak tampak kelainan
Leher : Tidak tampak kelainan
Bahu : Tidak tampak kelainan
Dada : Tidak tampak kelainan
Punggung : Tidak tampak kelainan
Perut : Tampak luka terbuka dibagian perut sebelah kiri kurang lebih lima sentimeter dari pusar dengan ukuran kurang lebih satu senti meter kali nol koma lima sentimeter, kedalaman luka kurang lebih satu koma lima senitimeter, tepirata, tidak ada jembatan jaringan, pendarahaan aktif diduga disebabkan benda tajam.
Kelamin : Tidak tampak kelainan
Extrimitas atas : Tidak tampak kelainan
Extrimitas bawah : Tidak tampak kelainan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan pada seorang laki-laki berusia 52 Tahun, Didapatkan satu buah luka terbuka dibagian perut kiri dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, Kedalaman Luka kurang lebih satu koma lima sentimeter, Tepi rata, Tidak ada jembatan jaringan, Perdarahan aktif akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik panjang +- 17 cm beserta sarung badik warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam bercorak garis putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kejadian penikaman pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, sekitar jam 19.40 WITA di depan pintu masuk Pujasera Rawa Indah yang beralamat di Jl. Ks. Tubun Kel. Tanjung Laut indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi DEDI dan seorang lagi temannya dalam keadaan mabuk berada di depan pintu masuk Pujasera Rawaindah dan terjadi cekcok mulut antara teman Terdakwa dan orang yang ada di depan pintu masuk pujasera tersebut sampai datang saksi SUDIRMAN menasehati supaya jangan ribut disini dan menyuruh pergi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak mau pergi dan saksi SUDIRMAN menantang dengan mengatakan siapa yang mau ngajaki single (kelahi) diantara kalian dan Terdakwa jawab "saya aja", setelah itu Terdakwa berkelahi dengan saksi SUDIRMAN kemudian Terdakwa mengambil pisau badik yang Terdakwa simpan di samping kanan pinggang Terdakwa lalu Terdakwa tusukkan ke arah saksi SUDIRMAN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut sebelah kiri saksi SUDIRMAN kemudian saksi SUDIRMAN berteriak dan Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;
2. Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak memberikan suatu pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan "penganiayaan", akan tetapi menurut R. SOESILO dalam "*Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu **dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak sakit, atau luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, sekitar jam 19.40 WITA di depan pintu masuk Pujasera Rawa Indah yang beralamat di Jl. Ks. Tubun Kel. Tanjung laut indah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa bersama saksi DEDI dan seorang lagi temannya dalam keadaan mabuk berada di depan pintu masuk Pujasera Rawaindah dan terjadi cekcok mulut antara teman Terdakwa dan orang yang ada di depan pintu masuk pujasera tersebut sampai datang saksi SUDIRMAN menasehati supaya jangan ribut disini dan menyuruh pergi tetapi



Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak mau pergi dan saksi SUDIRMAN menantang dengan mengatakan siapa yang mau ngajaki single (kelahi) diantara kalian dan Terdakwa jawab "saya aja", setelah itu Terdakwa berkelahi dengan saksi SUDIRMAN kemudian Terdakwa mengambil pisau badik yang Terdakwa simpan di samping kanan pinggang Terdakwa lalu Terdakwa tusukkan ke arah saksi SUDIRMAN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut sebelah kiri saksi SUDIRMAN kemudian saksi SUDIRMAN berteriak dan Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SUDIRMAN mengalami luka di bagian perut sebelah kiri dengan pendarahan aktif akibat persentuhan benda tajam sebagaimana Hasil Visum Et Revertum dr. ASRIANI INDAH YULIANI, No : 005/RS-AB/X/2021, tanggal 28 Oktober 2021 dari Rumah Sakit Amalia Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa saat Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam ke bagian perut sebelah kiri saksi SUDIRMAN adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Penganiayaan**", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat, berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dihubungkan dengan bukti surat Hasil Visum Et Revertum dr. ASRIANI INDAH YULIANI, No : 005/RS-AB/X/2021, tanggal 28 Oktober 2021 atas nama saksi SUDIRMAN, diperoleh kesimpulan bahwa pada diri saksi SUDIRMAN didapatkan satu buah luka terbuka dibagian perut kiri dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kedalaman luka kurang lebih satu koma lima sentimeter, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan aktif akibat benda tajam serta berdasarkan keterangan saksi SUDIRMAN, saksi SUDIRMAN juga tidak bisa beraktifitas dan melakukan pekerjaannya selama beberapa bulan dan sampai dengan hadir di persidangan akibat dari luka tusukkan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan termasuk dalam perbuatan yang mendatangkan bahaya bagi nyawa maupun kesehatan saksi SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat"**, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik panjang +- 17 cm beserta sarung badik warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam bercorak garis putih yang telah disita dari saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin (Alm) JOHAN, maka dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin (Alm) JOHAN ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban untuk sementara waktu tidak dapat melakukan pekerjaannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf dan membantu biaya pengobatan saksi SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUARDI BIN ARAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah badik panjang +- 17 cm beserta sarung badik warna coklat

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam bercorak garis putih;

Dikembalikan kepada saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin (Alm) JOHAN;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)